

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan Nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan Nasional, khususnya di bidang perekonomian. Dengan perekonomian yang terus berkembang, maka potensi penerimaan pajak terus bertambah besar.

Hotel dan restoran merupakan salah satu sarana pendukung perekonomian dan pariwisata. Fungsi utama hotel adalah sebagai tempat tinggal sementara sedangkan restoran adalah tempat untuk makan. Hotel dan restoran juga sering dijadikan sebagai tempat untuk mengadakan pertemuan-pertemuan dan rapat (*meeting*) oleh berbagai pihak, baik dari kalangan pejabat tinggi negara, pebisnis, sampai organisasi.

Gaya hidup masyarakat modern saat ini juga menjadikan hotel dan restoran sebagai ajang berkumpul dan bergaul, tidak hanya anak-anak muda tetapi juga orang tua menggunakan hotel dan restoran sebagai tempat untuk mengadakan acara-acara seperti pesta pernikahan, pesta ulang tahun sampai arisan. Banyaknya bermunculan hotel dan restoran yang menawarkan jasa dengan tarif miring atau rendah, sehingga tidak hanya dari kalangan atas saja yang dapat menggunakan jasa hotel dan restoran tetapi juga dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.

Pemakaian jasa hotel dan restoran tentunya tidak terlepas dari pajak yang harus ditanggung oleh pelanggan. Pajak digolongkan ke dalam pajak pusat

dan pajak daerah dilihat dari kriteria lembaga atau instansi yang melakukan pemungutan pajak, apabila yang melakukan administrasi pajaknya adalah Pemerintah Pusat yaitu Direktorat Jendral Pajak Departemen Keuangan maka pajak tersebut digolongkan ke dalam jenis Pajak Pusat, misalnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Bea Materai (BM). Apabila pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah maka digolongkan ke dalam pajak daerah. Dibedakan pemungut pajak Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kota.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009). Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah masuk ke dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah setiap tahun. Pelaksanaan administrasi perpajakan dan retribusi daerah dilaksanakan oleh Kantor Dinas Pendapatan Daerah dibawah Pemerintah Daerah setempat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, terdapat 16 jenis pajak daerah, terdiri dari 5 pajak provinsi, yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, dan terdiri dari 11 pajak kabupaten/kota, yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir,

Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.\

Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 22 dan 23 Restoran merupakan fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran,yang mencakup rumah makan, kafetaria, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga atau *catering*. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima di restoran. Besaran pokok pajak restoran yang dihitung dengan cara mengalikan tarif.

Menyadari Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama dan juga sebagai alat pengatur (*regulatory function*). Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang-barang publik. Melihat dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwa pentingnya pajak bagi suatu daerah, terutama dalam pembangunan daerah itu sendiri merupakan pemasukan dana yang sangat potensial karena besarnya penerimaan pajak akan meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan

stabilitas politik. Maka untuk meningkatkan pemasukan ke kas daerah agar maksimal perlu adanya perhitungan pajak restoran yang baik dan benar.

Penulis laporan tugas akhir ini memfokuskan pada perhitungan pajak restoran di salah satu restoran di Surabaya. Penulis memilih restoran tersebut sebagai objek penelitian karena sudah dapat dipastikan membayar pajak setiap bulannya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis mengambil judul tentang “ Perhitungan Pajak Restoran pada Historica Cafe Surabaya”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu “Bagaimana perhitungan pajak restoran pada Historica Cafe?”. Adapun batasan masalah yang di ambil oleh penulis yaitu perhitungan pajak restoran bulan Januari sampai dengan Juni 2018.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah Tujuannya adalah mengetahui bagaimana perhitungan pajak restoran pada Historica Cafe Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penulisan ini sangat di harapkan dapat membawa manfaat baik bagi :

1. Historica Cafe

Laporan ini dapat digunakan sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan perhitungan pajak restoran yang benar dan tepat

2. Pembaca

Dapat memberikan bantuan kepada pembaca dalam mengetahui lebih banyak mengenai pajak restoran.

3. Politeknik NSC

Untuk menambah wawasan dalam hal-hal yang menyangkut pajak restoran dan pajak lainnya pada umumnya dan refrensi penulis berikutnya

4. Penulis

Dapat menambah wawasan dalam hal-hal yang menyangkut perpajakan di restoran pada umumnya.